



P U T U S A N

Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWAN SUTIONO Alias IWAN;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/Rabu 22 Jubi 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambn;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Irwan Sutiono Alias Iwan ditahan di rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum seja tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai tanggal 8 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Huum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kaca pyrex.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **tanpa**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara ISTO via sms yang mana isi sms tersebut yaitu **“ada pulsa lima bagus nih”** kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara ISTO via tlp dan berkata **“bagaimana abang jelas k seng”** kemudian saudara ISTO menjawab **“jelas ini nanti ada waktu nai k beta dolo”** kemudian terdakwa bertanya **“abang kalo paketan tiga ratus ada k seng”** lalu saudara ISTO menjawab **“seng ada nanti kalo se mau nanti beta bikin par se”** lalu terdakwa menjawab **“oke”** kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara ISTO dan bertemu saudara ISTO kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa kembali dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI dan mengatakan **“kawan dimana ada pulsa lima bagus nih”** lalu saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menjawab **“bisa liat foto k seng”** lalu terdakwa menjawab **seng bisa tapi akang bagus akang seng mengecewakan”** lalu kemudian saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menjawab **“nanti kalo ada waktu datang iko beta di kantor lalu ambil uang”** kemudian pada pukul 16.00 Wit terdakwa menjemput saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI di kantornya yaitu di Bank BRI Cabang Ambon dan setelah sampai di kantor BRI saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga per paket masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi FALDIANSYAH SAMAL pergi ke saudara ISTO namun sebelum tiba di depan rumah saudara ISTO di Stain terdakwa berhenti di pinggir jalan (jauh dari rumahnya ISTO) kemudian terdakwa meminta saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI untuk menunggu di dalam Mobil dan terdakwa pergi menemui saudara ISTO di rumahnya dan setelah bertemu dengan saudara ISTO terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara ISTO untuk membeli sabu dan saudara ISTO menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa kemudian



terdakwa kembali ke Mobil dan bertemu saudara ALDI di dalam Mobil kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara ISTO kepada saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI dan kemudian terdakwa mengantar saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI kembali ke kantornya

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI tiba di depan Bank Mayapada di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon terdakwa menghentikan mobil yang terdakwa kendarai dengan tujuan untuk menurunkan saksi ALDI guna mengambil motornya yang terparkir di parkir Bank BRI setelah saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI keluar dari dalam Mobil berselang tidak sampai 1 (satu) menit kemudian datang saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY yang adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku yang telah memantau kegiatan terdakwa dan saksi FALDIANSYAH SAMAL sejak awal, kemudian masuk ke dalam Mobil terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil di gulung kemudian di masukan ke dalam kaca pyrex oleh terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi, dan atas pengakuan terdakwa maka saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk diproses;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0076 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : IRWAN SUTIONO alias IWAN
Alamat : Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau
Kota Ambon
Umur : 26 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki

Tanggal penerimaan sampel : 07 Agustus 2020

Tanggal pengolahan sampel : 07 Agustus 2020

Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+) positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negetif dan **Methamphetamine (+) positif**

- Bahwa terdakwa IRWAN SUTIONO ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara ISTO via sms yang mana isi sms tersebut yaitu **“ada pulsa lima bagus nih”** kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara ISTO via tlp dan berkata “bagaimana abang jelas k seng” kemudian saudara ISTO menjawab “jelas ini nanti ada waktu nai k beta dolo” kemudian terdakwa bertanya “abang kalo paketan tiga ratus ada k seng” lalu saudara ISTO menjawab “seng ada nanti kalo se mau nanti beta bikin par se” lalu terdakwa menjawab “oke” kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara ISTO dan bertemu saudara ISTO kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa kembali dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI dan mengatakan “kawan dimana ada pulsa lima bagus nih” lalu saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menjawab “bisa liat foto k seng” lalu terdakwa menjawab seng bisa tapi akang bagus akang seng mengecewakan” lalu kemudian saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menjawab “nanti kalo ada waktu datang iko beta di kantor lalu ambil uang” kemudian pada pukul 16.00 Wit terdakwa menjemput saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI di kantornya yaitu di Bank BRI Cabang Ambon dan setelah sampai di kantor BRI saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga per paket masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi FALDIANSYAH SAMAL pergi ke saudara ISTO namun sebelum tiba di depan rumah saudara ISTO di Stain terdakwa berhenti di pinggir jalan (jauh dari rumahnya ISTO) kemudian terdakwa meminta saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI untuk menunggu di dalam Mobil dan terdakwa pergi menemui saudara ISTO di rumahnya dan setelah bertemu dengan saudara ISTO terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara ISTO untuk membeli sabu dan saudara ISTO menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali ke Mobil dan bertemu saudara ALDI di dalam Mobil kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara ISTO kepada saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI dan kemudian terdakwa mengantar saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI kembali ke kantornya

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI tiba di depan Bank Mayapada di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon terdakwa menghentikan mobil yang terdakwa kendaraai dengan tujuan untuk menurunkan saksi ALDI guna mengambil motornya yang terparkir di parkiran Bank BRI setelah saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI keluar dari dalam Mobil berselang tidak sampai 1 (satu) menit kemudian datang saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY yang adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku yang telah memantau kegiatan terdakwa dan saksi FALDIASNYAH SAMAL sejak awal, kemudian masuk ke dalam Mobil terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil di gulung kemudian di masukan ke dalam kaca pyrex oleh terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi, dan atas pengakuan terdakwa maka saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk diproses;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0076 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : IRWAN SUTIONO alias IWAN
Alamat : Tanah Rata Desa Batu Merah
Kec.Sirimau Kota Ambon
Umur : 26 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 07 Agustus 2020
Tanggal pengolahan sampel : 07 Agustus 2020
Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+) positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negetif dan **Methamphetamine (+) positif**

- Bahwa terdakwa IRWAN SUTIONO ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU KE TIGA

----- Bahwa ia terdakwa IRWAN SUTIONO pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara ISTO via sms yang mana isi sms tersebut yaitu "**ada pulsa lima bagus nih**" kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara ISTO via tlp dan berkata "bagaimana abang jelas k seng" kemudian saudara ISTO menjawab "jelas ini nanti ada waktu nai k

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



beta dolo” kemudian terdakwa bertanya “abang kalo paketan tiga ratus ada k seng” lalu saudara ISTO menjawab “seng ada nanti kalo se mau nanti beta bikin par se” lalu terdakwa menjawab “oke” kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara ISTO dan bertemu saudara ISTO kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa kembali dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI dan mengatakan “kawan dimana ada pulsa lima bagus nih” lalu saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menjawab “bisa liat foto k seng” lalu terdakwa menjawab seng bisa tapi akang bagus akang seng mengecewakan” lalu kemudian saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menjawab “nanti kalo ada waktu datang iko beta di kantor lalu ambil uang” kemudian pada pukul 16.00 Wit terdakwa menjemput saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI di kantornya yaitu di Bank BRI Cabang Ambon dan setelah sampai di kantor BRI saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga per paket masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi FALDIANSYAH SAMAL pergi ke saudara ISTO namun sebelum tiba di depan rumah saudara ISTO di Stain terdakwa berhenti di pinggir jalan (jauh dari rumahnya ISTO) kemudian terdakwa meminta saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI untuk menunggu di dalam Mobil dan terdakwa pergi menemui saudara ISTO di rumahnya dan setelah bertemu dengan saudara ISTO terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara ISTO untuk membeli sabu dan saudara ISTO menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali ke Mobil dan bertemu saudara ALDI di dalam Mobil kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara ISTO kepada saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI dan kemudian terdakwa mengantar saksi FALDIASNYAH SAMAL alias ALDI kembali ke kantornya
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI tiba di depan Bank Mayapada di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon terdakwa menghentikan mobil yang terdakwa kendarai dengan tujuan untuk menurunkan saksi ALDI guna mengambil motornya yang



terparkir di parkiran Bank BRI setelah saksi FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI keluar dari dalam Mobil berselang tidak sampai 1 (satu) menit kemudian datang saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY yang adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku yang telah memantau kegiatan terdakwa dan saksi FALDIANSYAH SAMAL sejak awal, kemudian masuk ke dalam Mobil terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil di gulung kemudian di masukan ke dalam kaca pyrex oleh terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi, dan atas pengakuan terdakwa maka saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk diproses;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0076 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metakitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : IRWAN SUTIONO alias IWAN
Alamat : Tanah Rata Desa Batu Merah
Kec. Sirimau Kota Ambon
Umur : 26 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 07 Agustus 2020
Tanggal pengolahan sampel : 07 Agustus 2020

Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+) positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (- -) Negetif dan **Methamphetamine (+) positif**

- Bahwa Sesuai hasil assesmen nomor R/86/IX/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 11 september 2020 yang ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpatu provinsi Maluku drs. Jafriedi, M.M yang pada poin 3. Hasil Asesment tersebut menerangkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen tersebut, Tim asesmen terpadu menyimpulkan terdakwa nama IRWAN SUTIONO proses hukum tetap berjalan dan dapat diberikan Rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa IRWAN SUTIONO ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIKRI FIRMANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan tim terhadap terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN karena memiliki, menguasai narkotika jenis sabu.
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP dipenyidik bena;
 - Bahwa, ditemukannya terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN oleh saksi dan Tim karena secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan tim yaitu BRIPTU BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan BRIPDA ABDUL MUKADAR yang menemukan dan mengamankan terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN saat itu.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi dan tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP-Gas / 68 / VII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa , pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terlihat saat itu saudara IRWAN SUTIONO Alias IWAN sedang berada di dalam Mobilnya yang pada saat itu sementara terparkir di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jln. Diponegoro Kel Ahusen kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Terdakwa IRWAN. SUTIONO Alias IWAN yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di simpan oleh saudara IWAN di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saudara IWAN gunakan saat itu.
- Bahwa hanya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di gulung dan dimasukkan ke dalam kaca pyrex yang ditemukan oleh saksi dan tim pada saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN.
- Bahwa benar orang yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi saat ini adalah orang yang bernama IRWAN SUTIONO alias IWAN yang diamankan oleh saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wit bertempat di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon dan benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ada di tangan kiri dan kanan saudara IWAN tersebut adalah barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saudara IWAN saat itu.
- Bahwa , 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil tersebut di gulung kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex oleh saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN.
- Bahwa setelah saksi dan tim selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN dan saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI terkait dengan dari mana saudara IRWAN SUTIONO mendapatkan narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada saudara ALDI dan yang saksi dan tim temukan padanya, dan menurut saudara IWAN narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada saudara ALDI dibeli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dari saudara ISTO dan yang saksi dan tim temukan padanya tersebut ia dapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga dari saudara ISTO, setelah mendengar pengakuan saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN tersebut pada pukul 20.45 Wit saksi dan tim kemudian menuju ke seputaran kediaman saudara ISTO yang beralamat di daerah Stain Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon guna melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap saudara ISTO namun kehadiran saksi dan tim di tempat tersebut telah diketahui oleh saudara ISTO sehingga pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan terhadap saudara ISTO saudara ISTO terlebih dahulu telah melarikan diripada akhirnya saksi dan tim tidak dapat mengejar dan menangkap saudara ISTO, selanjutnya saksi dan tim kembali ke kantor dan kemudian mencari informasi tentang keberadaan saudara ISTO namun sampai saat ini saksi dan tim belum mendapatkan Informasi dimana saudara ISTO berada.

- Bahwa terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa terdakwa bukan pengedar tetapi pengguna.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex adalah benar yang didapat pada diri terdakwa pada saat penangkapan atau penggeledahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, BRIEAM Z. TETELEPTA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus. 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP dipenyidik benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan tim yaitu BRIPTU FIKRI FIRMANSYAH dan BRIPDA ABDUL MUKADAR yang menemukan dan mengamankan terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN pada saat itu.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi dan tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP-Gas / 68 / VII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa , pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terlihat saat itu saudara IRWAN SUTIONO Alias IWAN sedang berada di dalam Mobilnya yang pada saat itu sementara terparkir di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jln. Diponegoro Kel Ahusen kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Terdakwa IRWAN. SUTIONO Alias IWAN yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di simpan oleh saudara IWAN di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saudara IWAN gunakan saat itu.
- Bahwa hanya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di gulung dan dimasukkan ke dalam kaca pyrex yang ditemukan oleh saksi dan tim pada saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN.
- Bahwa benar orang yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi saat ini adalah orang yang bernama IRWAN SUTIONO alias IWAN yang diamankan oleh saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wit bertempat di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon dan benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ada di tangan kiri dan kanan saudara IWAN tersebut adalah barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saudara IWAN saat itu.
- Bahwa , 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil tersebut di gulung kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex oleh saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN.
- Bahwa setelah saksi dan tim selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN dan saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI terkait dengan dari mana saudara IRWAN SUTIONO mendapatkan narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada saudara ALDI dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi dan tim temukan padanya, dan menurut saudara IWAN narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada saudara ALDI dibeli dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dari saudara ISTO dan yang saksi dan tim temukan padanya tersebut ia dapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga dari saudara ISTO, setelah mendengar pengakuan saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN tersebut pada pukul 20.45 Wit saksi dan tim kemudian menuju ke seputaran kediaman saudara ISTO yang beralamat di daerah Stain Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon guna melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap saudara ISTO namun kehadiran saksi dan tim di tempat tersebut telah diketahui oleh saudara ISTO sehingga pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan terhadap saudara ISTO saudara ISTO terlebih dahulu telah melarikan diripada akhirnya saksi dan tim tidak dapat mengejar dan menangkap saudara ISTO, selanjutnya saksi dan tim kembali ke kantor dan kemudian mencari informasi tentang keberadaan saudara ISTO namun sampai saat ini saksi dan tim belum mendapatkan Informasi dimana saudara ISTO berada.

- Bahwa terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa terdakwa bukan pengedar tetapi pengguna.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex adalah benar yang didapat pada diri terdakwa pada saat penangkapan atau penggeledahan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, ABDUL MUKADAR memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keteterangan saksi dalm BAP di penyidik benar
- Bahwa terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan tim yaitu yaitu BRIGPOL EDWIN TETELEPTA, BRIPTU FIKRI FIRMANSYAH BRIPTU BRIEAM Z. TETELEPTA dan BRIPTU VALDO MANUPUTTY yang menemukan dan mengamankan terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi dan tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP-Gas / 68 / VII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa , pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terlihat saat itu saudara IRWAN SUTIONO Alias IWAN sedang berada di dalam Mobilnya yang pada saat itu sementara terparkir di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jln. Diponegoro Kel Ahusen kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Terdakwa IRWAN. SUTIONO Alias IWAN yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di simpan oleh saudara IWAN di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saudara IWAN gunakan saat itu.
- Bahwa hanya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di gulung dan dimasukkan ke dalam kaca pyrex yang ditemukan oleh saksi dan tim pada saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN.
- Bahwa benar orang yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi saat ini adalah orang yang bernama IRWAN SUTIONO alias IWAN yang diamankan oleh saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wit bertempat di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon dan benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ada di tangan kiri dan kanan saudara IWAN tersebut adalah barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saudara IWAN saat itu.
- Bahwa , 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil tersebut di gulung kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex oleh saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN.
- Bahwa setelah saksi dan tim selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN dan saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI terkait dengan dari mana saudara IRWAN SUTIONO mendapatkan narkotika jenis sabu yang la berikan kepada saudara ALDI dan yang saksi dan tim temukan padanya, dan menurut saudara IWAN narkotika jenis sabu yang la berikan kepada saudara ALDI dibeli dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dari saudara ISTO

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang saksi dan tim temukan padanya tersebut Ia dapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga dari saudara ISTO, setelah mendengar pengakuan saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN tersebut pada pukul 20.45 Wit saksi dan tim kemudian menuju ke seputaran kediaman saudara ISTO yang beralamat di daerah Stain Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon guna melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap saudara ISTO namun kehadiran saksi dan tim di tempat tersebut telah diketahui oleh saudara ISTO sehingga pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan terhadap saudara ISTO saudara ISTO terlebih dahulu telah melarikan diripada akhirnya saksi dan tim tidak dapat mengejar dan menangkap saudara ISTO, selanjutnya saksi dan tim kembali ke kantor dan kemudian mencari informasi tentang keberadaan saudara ISTO namun sampai saat ini saksi dan tim belum mendapatkan Informasi dimana saudara ISTO berada.

- Bahwa terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa terdakwa bukan pengedar tetapi pengguna.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex adalah benar yang didapat pada diri terdakwa pada saat penangkapan atau pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi, FALDIASNYAH SAMAL memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN karena menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa setau saksi Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN ditemukan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jln. Diponegoro depan Bank Mayapada Kel. Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan oleh Petugas kepada Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN tersebut karena pada saat itu petugas terlebih dahulu mengamankan saksi kemudian beberapa petugas lainnya berlari menuju mobil yang dikendarai saudara IWAN dan kemudian



melakukan penangkapan terhadap saudara IWAN depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa setau saksi Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN diamankan oleh Petugas Polisi karena ditemukan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setau saksi Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN di amankan bersama dengan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket itupun saksi ketahui setelah saksi sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara saksi bersama terdakwa IRWAN SUTIONO dan sdr.Husni (DPO) patungan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu yang akan dikonsumsi, dimana masing-masing patungan uang terdakwa sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi Irwan Sutiono sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.Husni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi Irwan Sutiono membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari sdr. ISTO).
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN sejak masih sekolah di bangku SMA.
- Bahwa saksi memiliki hubungan pertemanan dengan Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN.
- Bahwa saksi mengatakan shabu yang dibeli tersebut adalah untuk dikonsumsi, dan saksi bersama terdakwa sudah 3 kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel Ahusen Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan oleh anggota Polisi pada terdakwa saat itu terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan saat itu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri terdakwa saat itu adalah milik terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Petugas saat itu terdakwa diperlihatkan Surat Tugas dari kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dan terdakwa disuruh untuk membacanya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama ISTO yang beralamat di daerah stain, dengan cara terdakwa IRWAN SUTIONO bersama FALDIASNYAH SAMAL dan sdr. Husni (DPO) patungan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu yang akan dikonsumsi, dimana masing-masing patungan uang terdakwa sebesar R.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), FALDIASNYAH SAMAL sebesar R.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Husni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan uang tersebut terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari sdr. ISTO terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ISTO dan setelah itu saudara ISTO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan tidak ada saksi yang melihat transaksi/kejadian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada terdakwa saat itu berada di dalam plastic klem bening ukuran kecil kemudian terdakwa gulung dan masukan ke dalam kaca pirex.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada terdakwa saat pemeriksaan adalah benar barang bukti yang ditemukan oleh Petugas pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu.
- Bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara ISTO dan sejak tanggal 03 Agustus Tahun 2020 terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara ISTO.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara ISTO untuk pertama kali pada tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saudara ISTO dirumahnya yang beralamat di daerah Stain dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara ISTO kemudian saudara ISTO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan untuk pembelian narkotika jenis sabu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara ISTO dengan cara yang sama yang mana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertemu langsung dengan saudara ISTO dan menyerahkan uang tersebut kepadasaudara ISTO kemudian saudara ISTO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan untuk pembelian narkotikajenis sabu yang ketiga kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa membeli 2(dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga per paketnya masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih dengan cara yang sama yaitu terdakwa bertemu langsung dengan saudara ISTO dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara ISTO kemudian saudara ISTO menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada pembelian pertama dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa beli kemudian terdakwa serahkan kepada saudara FALDIANSYAH SAMAL untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa dan saudara FALDIANSYAH SAMAL kemudian untuk pembelian yang kedua kali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa beli dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri kemudian untuk pembelian ke tiga kalinya yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga per paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa beli dan menyerahkan kepada saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa mengenal saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI sejak masih sekolah di bangku SMA.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI.
- Bahwa shabu yang dibeli tersebut adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam Mobil milik terdakwa yang pada waktu itu terpakir di daerah Batu Merah, dan ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2020.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bong (alat hisap sabu) yang digunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa merakit sendiri menggunakan botol Aqua ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 sampai sekarang namun jikalau ada uang untuk terdakwa beli atau temannya panggil untuk konsumsi barulah terdakwa konsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex adalah benar yang didapat pada diri Terdakwa pada saat penangkapan atau penggeledahan.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tida mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Wit bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena masalah Narkotika Jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY (anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkan kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil di gulung kemudian di masukan ke dalam kaca pyrex;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi IRWAN SUTIONO dan sdr.Husni (DPO) patungan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu yang akan dikonsumsi, dimana masing-masing patungan uang terdakwa sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi Irwan Sutiono sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.Husni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi Irwan Sutiono membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari sdr. ISTO;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk di Konsumsi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam Mobil milik terdakwa yang pada waktu itu terparkir di daerah Batu Merah, dan ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2020.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0076 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut ; Hasil uji **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**.
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **THC (+) positif & Methamphetamine (+) positif** Bahwa Sesuai hasil assesmen nomor R/86/IX/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 11 september 2020 yang ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpatu provinsi Maluku drs. Jafriedi, M.M yang pada poin 3. Hasil Asesment tersebut menerangkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen tersebut, Tim asesmen terpadu menyimpulkan terdakwa nama IRWAN SUTIONO **proses hukum tetap berjalan dan dapat diberikan Rehabilitasi**.
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa **1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Narkotika yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama IRWAN SUTIONO Alias IWAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Wit bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimesing kec.Nusaniwe Kota ambon Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena masalah Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa ditangkap oleh saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY (anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), pada saat Terdakwa ditangkan kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil di gulung kemudian di masukan ke dalam kaca pyrex. Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi IRWAN SUTIONO dan sdr.Husni (DPO) patungan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu yang akan dikonsumsi, dimana masing-masing patungan uang terdakwa sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi Irwan Sutiono sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.Husni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi Irwan Sutiono membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari sdr. ISTO, shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk di Konsumsi dan Terdakwa sudah tiga kali menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan saudara FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam Mobil milik terdakwa yang pada waktu itu terpakir di daerah Batu Merah, dan ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2020.

Menimbang , bahwa Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0076 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian sebagai berikut ; Hasil uji **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **THC (+) positif & Methamphetamine (+) positif** Bahwa Sesuai hasil assesmen nomor R/86/IX/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 11 september 2020 yang ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpatu provinsi Maluku drs. Jafriedi, M.M yang pada poin 3. Hasil Asesment tersebut menerangkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen tersebut, Tim asesmen terpadu menyimpulkan terdakwa nama IRWAN SUTIONO **proses hukum tetap berjalan dan dapat diberikan Rehabilitasi.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 undang – undang nomor 35 tahun 2009, yang berbunyi narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SUTIONO Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kaca pyrex.
di rampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami **JENNY TULAK,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua , **FELIX RONNY WUISAN, SH, MH** dan **ESAU YARISETOU,**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh **JENNY TULAK,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **FELIX RONNY WUISAN, SH, MH dan RAHMAT SELANG, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu **AGUSTINA PARERA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh , J.W PATTIASINA S.H, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

RAHMAT SELANG, SH. MH.

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)